



BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 312 /406.001.3/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN

PENJABAT KEPALA DESA NGLINGGIS KECAMATAN TUGU

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Sdr. SUNARTI Kepala Desa Nglingsis Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek berhenti karena meninggal dunia, dan sesuai Surat Camat Tugu Tanggal 04 April 2019 Nomor : 100/241/406.05/2019 tentang Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Nglingsis dan Pengajuan Penjabat Kepala Desa Nglingsis, serta menunggu terpilihnya Kepala Desa melalui pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, agar tidak terjadi kekosongan jabatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Nglingsis Kecamatan Tugu;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang - Undang nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah - daerah Kota besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur,

- Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

Nama	: SUNARTI.
Tempat / Tanggal lahir	: Trenggalek, 03 Januari 1967.
Jabatan	: Kepala Desa Nglinggis.
Alamat	: RT. 01 RW. 01 Desa Nglinggis Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

sebagai Kepala Desa Nglings Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas pengabdianya selama menjadi Kepala Desa.

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan saudara :

Nama : DIDIK SUYANTO.
N I P : 19700105 200906 1 006.
Tempat/Tanggal Lahir : Trenggalek, 05 Januari 1970.
Pangkat/Gol. : Pengatur / II c.
Jabatan : Sekretaris Desa.

sebagai Penjabat Kepala Desa Nglings Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.

KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini menerima penghasilan sesuai kemampuan keuangan desa yang bersangkutan dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 8 April 2019

WAKIL BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN